



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/ 730.4 / DINDIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK HANDAYANI VII RANDUDONGKAL
DESA RANDUDONGKAL KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa mengingat kewenangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini baik PAUD Formal maupun Non Formal sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, maka " Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang " Nomor : 715/I.03.27.B/E.88 tanggal 14 Nopember 1988 perihal Persetujuan Pendirian TK Handayani VII Randudongkal perlu diterbitkan kembali Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Handayani VII Randudongkal Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Handayani VII Randudongkal Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK HANDAYANI VII RANDUDONGKAL DESA RANDUDONGKAL KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG.

Pertama : Memberikan ijin pendirian **TAMAN KANAK-KANAK HANDAYANI VII RANDUDONGKAL** yang beralamat :
Jalan : Gatot Subroto
Desa/ Kelurahan : Randudongkal
Kecamatan : Randudongkal
Kabupaten : Pemalang
Keterangan : Berdiri sejak tanggal 14-11-1988
Nama Penyelenggara : Yayasan Handayani
Alamat Penyelenggara : Pemalang

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Handayani VII Randudongkal Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 19 April 2017



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pemalang,

M. MOHAMAD ARIFIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19660103 199203 1 009